



PUTUSAN

Nomor 1320/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. ANDRY GANDAPUTRA**, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173041412590001, beralamat di Jalan K.H. M. Mansyur 150 A, RT. 001/RW. 011 Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
- 2. Ir. MULJAWAN SUPRIATIN**, Warga Negara Indonesia pemegang KTP dengan NIK 3173040410590006, yang beralamat di Gang Cahaya No. 166, RT. 006/RW. 001 Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, sebagai Pemanding II semula Tergugat II;

dalam hal ini keduanya diwakili kuasa hukumnya yang bernama : R. Dewi Kania Sundari, S.H., M.H., A. Chairul Mallombasang, S.H., dan Theodorus Wowor, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Primus Inter Pares Law Firm, beralamat di Jalan Bukit Duri Selatan No. 11, RT.004/RW.004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 September 2024, sebagai Para Pemanding semula Para Tergugat;

I a w a n:

PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Puri Kencana, Rukan Puri Tirta Blok L6 No. 88A, RT. 003/RW. 007 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan,

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1320/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama : Filipus Arya Sembadastyo, S.H., M.H., dkk Para Advokat pada Kantor Hukum Kula Mithra, beralamat di Jalan Adityawarman Nomor 41, RT.5/RW.2 Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

dan :

- 1. NOTARIS Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H.**, beralamat kantor di Ruko Taman Borobudur, Jl. Mendut Raya Blok N No. 16, Perumnas 2, Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III;
- 2. PT. ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Katamaran Permai 8 No. 2 Kav. UT/L5-11, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama : R. Dewi Kania Sundari, S.H., M.H., A. Chairul Mallombasang, S.H., dan Theodorus Wowor, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Primus Inter Pares Law Firm, beralamat di Jalan Bukit Duri Selatan No. 11, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. 024/SK/PIP/II/2024, tanggal 20 Februari 2024, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;
- 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, beralamat di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1320/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Nopember 2024 Nomor 1320/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Nopember 2024 Nomor 1320/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br. tanggal 9 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI :

DALAM PROVISI :

- menguatkan Putusan Provisi Nomor 118/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br. tertanggal 12 Agustus 2024;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Keputusan Pemegang Saham PT. Aneka Nusantara Internasional Nomor 18 tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Notaris Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. (in casu Tergugat III), yang perubahan datanya telah diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat oleh Turut Tergugat II

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1320/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SABH sesuai suratnya Nomor : AHU-AH.01.09-0189288 tertanggal 27 November 2023, serta disetujui perubahan anggaran dasarnya oleh Turut Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006182.AH.01.02.Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Aneka Nusantara Internasional tertanggal 27 Januari 2024;

- Menyatakan Penggugat berhak atas 25.000 lembar saham pada Turut Tergugat I, sesuai setoran modal yang dilakukannya sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) kepada Turut Tergugat I tersebut;
- Menyatakan permodalan dan susunan pengurus PT. Aneka Nusantara Internasional (in casu Turut Tergugat I) yang sah adalah yang berdasarkan pada Akta Berita Acara Rapat PT. Aneka Nusantara Internasional Nomor 57 tanggal 31 Juli 2018, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Aneka Nusantara Internasional Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018, keduanya dibuat di hadapan Notaris Surjadi,S.H.,M.Kn.,M.M.,M.H., dan telah memperoleh pengesahan serta tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Turut Tergugat II sesuai Surat Keputusan Pengesahan Nomor : AHU0015438.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 31 Juli 2018, Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-0227612 tertanggal 31 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0232207 tertanggal 14 Agustus 2018, yakni :

Komposisi Pemegang Saham :

| Nama | Lembar Saham | Nilai (Rp) |
|--|--------------|-------------------|
| - PT. Sumber Sentosa Cemerlang (Penggugat) | 25.000 | 25.000.000.000,00 |
| - Andry Gandaputra (Tergugat I) | 245 | 245.000.000,00 |
| - David Israel Supardi | 245 | 245.000.000,00 |
| - Anita Hasan | 10 | 10.000.000,00 |
| Total : | 25.500 | 25.500.000.000,00 |

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1320/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan yang dijatuhkan dengan menghormati dan menjalankan kewenangan serta kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSIS :

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam Konpensi/ para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng; Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat , yang menerangkan bahwa sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding online melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 9 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 1 Oktober 2024 dan tanggal 11 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa hingga perkara ini diputus Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding namun sesuai menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1320/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 9 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, serta dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti P-5.a, P-5.b dan P-5c mempresentasikan adanya modal disetor melalui PT Bank Mandiri tertanggal 30 Juli 2018 dengan nominal seluruhnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah). Bahwa susunan pengurus (Direksi dan Komisaris) serta susunan permodalan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana ternyata dari bukti P-8 Surat Pengesahan No. AHU-0015438 AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2018, lagi pula berdasarkan saksi Anita Hasan pemilik 10 lembar saham yang menerangkan bahwa dalam Akta No. 18 Tahun 2023, PT Sumber Sentosa Cemerlang (SSC) adalah pemegang 25.000 lembar saham;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1320/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setoran modal milik Penggugat kepada Turut Tergugat I telah diakui dan di sahkan oleh Turut Tergugat II dengan Surat Keputusan Pengesahan No. AHU-0015438 AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2018 (bukti P-8 : Profil Perusahaan PT Aneka Nusantara Internasional) bahwa sesuai dengan pendapat ahli Dr. apt. Gunawan Widjaja, SH.,MH.,S.Farm, MKM, MARS berpendapat apa yang tercatat dalam Sistem Badan Hukum dalam Praktek diakui sebagai data pemegang saham yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 9 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Ketentuan dalam HIR Stbl Tahun 1941 No. 44 Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 9 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 yang terdiri dari Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Sutarto, S.H., M.Hum. dan Berlin Damanik, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1320/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sumir, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sutarto, S.H., M.Hum

Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum

Berlin Damanik, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sumir, S.H., M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |
| | ----- |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1320/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)